

ANALISIS NAQD AL MUTN UMMUL MUKMININ Studi Kasus Hadis Sutra

Dilan Imam Adilan

Universitas Nurtanio Bandung
Jl. Pajajaran No.219, Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, 40174

Email: Dilan.imam@gmail.com

Abstract:

The Study of Hadith is part of the study of Islam which has a high complexity of problems. Not just talking about aspects of *aqidah*, morality, *fiqh* or *muamalah*. The Science of Hadith also discusses other aspects outside the Islamic question. One of them is gender issues in this case the hadith, which is considered to have misogynistic content. So the perspective of the Ulama, especially the early generations, namely the friends corrected and criticized. The focus of the problem lies in the case of the hadith *sutra* (prayer boundary), on the pathway of the narration of Abu Dzar Al Ghifari and Abu Hurairah also the rebuttal hadith of Siti Aisyah RA. First, the hadith in the history of Abu Dhar and Abu Hurairah shows that women are part of the causes that cancel the boundaries of prayer other than black dogs, and donkeys. Secondly, the hadith from Urwah bin Zubair explains Aisha's rebuttal with the words, "Is that woman like a bad animal?", Then this is referred to as *Naqd al Mutun's* analysis. Attempts to criticize Aisyah RA for some of this history. Produce several conclusions; that it is ethically and morally impossible for the Messenger of Allāh SA to declare that women are equal to dogs and donkeys. And Aisyah explicitly criticized several lines of narration related to the "meaning" and urgency of the hadith. Then, the scholars also raised several arguments related to the case of the *Sutra* hadith. With comparative analysis and library research using books of *takhrij*, and *syarah*. Then it will be discovered how the scholars try to mediate this problem.

Keywords: Aisyah RA, matan criticism, Hadith *Sutra*, The majority of scholars

Abstrak:

Kajian Hadis merupakan bagian dari studi Islam memiliki kompleksitas persoalan tinggi. Tidak hanya berbicara tentang aspek *aqidah*, *akhlaq*, *fiqh* atau *muamalah*. Ilmu Hadis juga membahas tentang aspek lain diluar persoalan keislaman. Salah satunya persoalan gender dalam hal ini hadis, yang dinilai memiliki muatan misoginis. Maka upaya para Ulama terutama generasi awal yaitu para sahabat mengoreksi dan melakukan kritik. Fokus permasalahan terletak pada kasus hadis *sutra* (batas shalat), pada jalur periwayatan Abu Dzar Al Ghifari dan Abu Hurairah juga hadis bantahan dari Siti Aisyah RA. *Pertama*, hadis pada riwayat Abu Dzar dan Abu Hurairah menunjukkan bahwa wanita merupakan bagian dari penyebab yang membatalkan batas shalat selain dari anjing hitam, dan keledai. *Kedua*, hadis dari Urwah bin Zubair menjelaskan bantahan Aisyah dengan matan, "Apakah wanita itu sudah seperti binatang buruknya?", kemudian ini disebut sebagai analisis *Naqd al Mutun*. Upaya kritik matan Aisyah RA terhadap beberapa riwayat ini. Menghasilkan beberapa kesimpulan; bahwa secara etik-moral tidak mungkin Rasulullah SAW menyatakan bahwa wanita setara dengan anjing, dan keledai. Dan secara tegas Aisyah melakukan kritik terhadap beberapa jalur periwayatan terkait "makna" dan urgensi hadis tersebut. Lalu, para ulama juga memunculkan beberapa argumentasi terkait kasus hadis *sutra* tersebut. Dengan analisa komparatif dan *library research* menggunakan kitab-kitab *takhrij*, dan *syarah*. Maka akan ditemukan bagaimana para ulama mencoba mengketengahi persoalan ini.

Kata kunci : *Aisyah RA, Kritik Matan, Hadis Sutra, Ulama Jummur.*

A. PENDAHULUAN

Urgensi hadis terepresentasi pada sanad dan matan hadis. Shahihnya, sebuah hadis tidak dapat hanya ditentukan oleh sanad

saja, tetapi juga harus disertai dengan matan shahih, karena, menurut para ahli hadis, ke-shahih-an sanad tidak menjamin ke-shahih-an matan dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam meneliti hadis, sejatinya

tidak hanya berhenti pada penelitian sanad, namun juga meneliti matan untuk menentukan ke-shahih-annya. Bila sebuah hadis sanadnya shahih, tapi matannya tidak shahih, atau sebaliknya, maka hadis tersebut tidak dapat dihukumi shahih. Dengan kata lain, sebuah hadis hanya dapat dinyatakan berkualitas shahih, apabila telah betul-betul diteliti dan diketahui tidak ada syadz maupun 'illah dalam matan dan sanad hadis tersebut.

Sebenarnya, kritik matan hadis bukan merupakan hal baru. Kritik dilakukan oleh Ummul Mukmiinin 'Aisyah, Umar bin al-Khattab, dan beberapa sahabat lainnya menunjukkan bahwa kritik matan hadis telah terjadi sejak masa Nabi SAW. dan para sahabatnya. Pada masa ini, metode kritik matan masih simple, karena Nabi masih hidup dan otentitas sebuah hadis ditentukan langsung oleh Nabi SAW.¹

Para sahabat yang tidak mendengar hadis secara langsung dari Nabi, dapat menanyakan dan meminta penjelasan langsung dari Nabi SAW. Akan tetapi setelah Nabi SAW wafat, hal itu tidak dapat lagi dilakukan. Metodologi kritik matan digunakan para sahabat setelah Nabi SAW wafat adalah dengan menanyakan kepada sahabat lain ikut mendengarkan hadis dari Nabi SAW. atau membandingkannya dengan ayat-ayat Alquran²

Metode disebutkan terakhir ini rupanya masih dijadikan pegangan oleh beberapa ulama modern dalam melakukan kritik terhadap matan hadis.

Mereka beranggapan bahwa terdapat banyak hadis dari segi sanad termasuk kategori shahih, namun dari segi matan dianggap bertentangan dengan Alquran. Karena bertentangan dengan Alquran itulah, maka hadis tersebut dianggap dhaif atau diduga dhaif,

meskipun sanadnya shahih dan termaktub dalam kitab-kitab dikenal hanya memuat hadis-hadis shahih, seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Sedangkan persoalan selanjutnya, apa terjadi jika matan hadis shahih bertentangan dengan matan hadis shahih lagi. Maka akhirnya, tidak terelekan kritikan muncul dari periwayat itu sendiri salah satunya dikalangan para sahabat.

Sebagaimana kita pahami bahwa dalam teks hadis tersebut sarat dengan nilai-nilai missoginis atau missoginisme³. Studi kasus ini menjadi bahan diskusi menarik, Fatima Mernissi salah seorang tokoh feminis) menyebutkan bahwa dari sekian banyak hadis tentang wanita dalam koleksi hadis Sahihl-Bukhari⁴ mesti dikritik dan ditinjau ulang, dalam bukunya *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, menilai ada dua hadis bersifat misogini. Pertama, hadis tentang kepemimpinan wanita. Abu-Bakrah pernah mendengar Rasulullah berkata: 'Barangsiapa menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita, mereka tidak akan pernah memperoleh kemakmuran'. Kedua, hadis tentang tiga hal akan membatalkan salat seseorang.

Menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan bahwa anjing, keledai dan wanita akan membatalkan salat seseorang apabila ia melintas di depan mereka, menyela dirinya antara orang salat dan kiblat.⁵ Mernissi menolak kesahihan kedua hadis tersebut dengan melakukan kritik terhadap Abu Bakrah dan Abu Hurairah. Riwayat kedua sahabat tersebut menurut sosiolog dari Marokko ini tidak dapat dipercaya. Yunahar Ilyas, salah satu ulama membantah pendapat Fatima Mernissi tersebut. Namun, tak sampai disitu Ulil Absar Abdala dkk pun ternyata

¹Ramli Syarqawi, *Ke Arah Kritik Matan Hadis*, Fak.Ushluddin al Azhar. NICO S dan SAS Center, Kairo, 2006, 3.

²Musfir Gharamullah ad Dimyaani, *Maqaayis Naqd al Mutn as Sunnah* (Diktat Kuliah Fakultas Ushuluddin Universitas Imam Muhammad Su'ud Islamiyyah, KSA-Riyadh, 1984/1404 H).55.

³Misoginis sebagaimana diutarakan Nasarudin Umar dalam disertasi, "*Argumen Kesetaraan Gender perspektif Al Qur'an*" yaitu sebuah nilai/usaha yang

berupaya mendeskripsikan perempuan mengenai konsep gender dalam tata-nilai norma kehidupan.(Lihat, Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran* Jakarta;Dian Rakyat).45.

⁴Ini adalah suatu kekeliruan, sebab Imam Bukhari tidak meriwayatkannya, sebagaimana akan datang penjelasan takhirjnya.,

⁵Kelakuan Fatima Fermissi diungkap oleh salah satu situs web. 11 Desember al *Muntaqa.blogspot.com* diunduh pada 12 April 2014.

pernah mengungkap hadis tersebut mengenai wanita Arab Saudi terlecehkan.⁶

Pada penelitian ini kritik matan Aisyah ter konsentrasi pada beberapa riwayat terangkum dalam dua persoalan krusial: *Pertama*, pengelompokan wanita dengan anjing, dan keledai dalam satu kategori memutuskan shalat. *Kedua*, shalat kronologi Rasulullah SAW di saat Aisyah tidur melintang seperti jenazah menghalangi antara Rasulullah dengan kiblat. Kedua, perkara inilah memancing Aisyah menolak dan mengingkari perawi hadis. Bagaimana mungkin, kita mengatakan wanita bisa memutuskan shalat, padahal Rasulullah SAW shalat sementara Aisyah tidur miring di hadapannya? Apakah shalat Rasulullah SAW tidak sah? Apakah hadis ini punya makna lain. Maka menarik untuk mengkaji persoalan ini, sebagai salah satu pemantik dalam melihat perspektif lain dari hadis sebagai konstruksi moral-etik Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Kritik matan hadits sudah terjadi jauh sebelum Islam berkembang yakni pada masa-masa awal islam di zaman Nabi Muhammad sendiri. Namun lebih efektif dan efisien karena sistem kritik matan hadits adalah dengan langsung mengkonfirmasi hadits bersangkutan kepada nabi jika terjadi kerancuan dan kekurangpahaman.

Contoh kebenaran informasi dapat dilihat ketika `Umar bin al-Khaththab memperoleh berita dari sahabat Anshar dan sekaligus tetangganya, memberikan informasi bahwa Nabi telah menceraikan istrinya. Umar mengecek langsung kepada Nabi, dan Nabi memberitahu bahwa ia hanya bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya selama satu bulan.⁷

Adapun pada masa sahabat proses kritik matan hadits tidak bisa dilakukan secara cek dan ricek dari Rasulullah Shallawlaah alaihi wasallam, maka para sahabat waktu itu membuat tiga pilar utama untuk menilai suatu matan hadits. Yaitu, tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadits

lain, dan menggunakan akal sehat untuk menghasilkan ijtihad benar. Pada masa tabi'in kritik matan hadits mulai berkembang, selain melakukan penelitian matan sebagaimana dilakukan sahabat. Para tabi'in melakukan penelitian matan dengan cara *mua'-aradah*. Cara ini efektif untuk mencocokkan konsep menjadi muatan suatu matan hadits agar tetap terpelihara kebenarannya. Selain itu digunakan media Alquran dengan pendekatan historis dalam artian pencocokan dengan sejarahnya.

Kenyataan tersebut terus berkembang dalam periode berikutnya memasuki masa ulama' hadits, kritik matan hadits mulai disistematiskan, ulama' hadits telah berupaya untuk mensistematiskan penelitian matan dengan baik yakni dengan cara mempermudah langkah-langkah dalam melakukan penelitian matan hadits. Musfir Gharamullah Al dimyani, seorang guru besar memberikan gambaran tentang metode ulama' muhaditsin dalam menilai suatu matan hadits. Metode tersebut antara lain tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan satu hadits dengan lainnya, tidak bertentangan dengan sunnah satu dengan lainnya, tidak bertentangan dengan kejadian sesungguhnya dan fakta sejarahnya dan sebagainya.

Melihat alur perkembangan ilmu kritik hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu kritik matan hadits dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, hal itu menghasilkan teori-teori baru dan melebar, sehingga kritik matan hadits menjadi sebuah lapangan keilmuan sejajar dengan ilmu-ilmu hadits lainnya. Akan tetapi kajian kritik matan hadits masih dikalahkan oleh kajian kritik sanad hadits.

Pokok permasalahan "kontroversial" yang terjadi dalam hadis sutrah ini tergambar pada rangkaian hadis secara kronologis) termuat dalam redaks-redaksi hadis yang berkembang saat itu, diantaranya :

Pertama, periwayatan dari Abu Dzar dengan redaksi hadis yang hampir sama.

⁶ Debat terbuka JIL vs Hartono Ahmad Jaiz,"Buku Ada Pemurtadan di IAIN" tanggal.12 Juli 2007 .

⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, 1-2.

Sebagaimana Muslim⁸, Abu Dawud⁹, al Tirmidzi¹⁰, dan al Nasai¹¹ meriwayatkan,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَفْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارَ، وَالْمَرْأَةَ، وَالْكَلْبَ الْأَسْوَدَ قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَأَلِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَحِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

Dari Abu Dzar R.A ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW, 'Kalau salah seorang dari kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia meletakkan di depannya, sesuatu bisa jadi penghalang seperti tongkat kendali unta. Kalau tidak punya tongkat kendali itu, maka sesungguhnya keledai, wanita, dan anjing hitam bisa memutus sahnya shalatnya..Aku bertanya, 'Wahai Abu Dzar kenapa hanya anjing hitam, bagaimana dengan anjing kuning, dan anjing merah?' Dia menjawab, 'Wahai anak saudaraku aku juga bertanya kepada Rasulullah seperti pertanyaanmu kepadaku, beliau menjawab, 'Sesungguhnya anjing hitam itu setan.'¹²

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَبْقِي ذَلِكَ مِثْلُ مَوْخِرَةِ الرَّحْلِ

Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Wanita, keledai, dan anjing kalau lewat dihadapan orang shalat, penj) bisa memutus shalat. Sebagai upaya pencegahan hendaknya diletakkan tongkat kendali binatang tunggangan.'¹³

'Aisyah membantah keras hadis ini. Muslim meriwayatkan dari Urwah bin al Zubair bercerita,

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَعَلْنَا الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ. فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةٌ سَوَاءٌ لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً، كَأَغْرَاضِ الْجَنَابَةِ وَهُوَ يُصَلِّي.

'Aisyah RA bertanya, 'Apa memutus shalat?' Kami Urwah dan para sahabat lainnya) menjawab, 'Wanita dan keledai'. Lantas Aisyah berkata, 'Apakah wanita itu sudah seperti binatang buruknya? Padahal engkau melihat sendiri aku dihadapan

⁸Al-Imam Al-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Musnad As-Shahih Mukhatashar Shahih Muslim*. (tahqiq Fuad bin Abd. Baqi', Dar Ihya Turats-Beirut, tt), jilid.4 226-227.

⁹Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asyats Al-Al-Sijistan, *Sunan Abi Dawud*, (tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid', Maktabah Ashriyyah-Beirut, tt). Hadis nomer.702.

¹⁰Abi Isa Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Jamius Shahih Sunan Tirmidzi*, (tahqiq Basyr Iwaadh Ma'ruf, Beirut: Dar Gharb Islami, 1998 M), jilid.2 134.

¹¹Abi Abdurrahman Ahmad Bin Syuaib Bin Ali An-Nasai, *Sunan An Nasai'*. (tahqiq Abd.Fattaah Abdul Ghadat, Maktab al Matbu'ah Islamiyyah, 1406 H-1986 M), jilid.2 63-64.

¹²Shahih Muslim 4/226-227, Sunan Abu Dawud hadis nomor.702, Sunan At Tirmidzi 2/134 dan Sunan An Nasai' 2/63-64.

¹³Dalam *Musnad As-Shahih Mukhatashar "Shahih Muslim"* 4/228, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menduga Rasulullah SAW bersabda, "Kalau salah seorang dari kalian shalat

tanpa menggunakan penghalang di depan "sutra", maka shalatnya dapat terputus (tidak sah) disebabkan anjing keledai, babi, Yahudi, Majusi dan wanita. Dan cukuplah baginya kalau ada hal itu semua lewat di depannya untuk melempar dengan batu. Abu Dawud berkata, "Dalam hati saya ada ganjalan tentang hadis ini, dan yang mungkar dalam hadis ini adalah penyebutan majusi dan adanya perintah untuk melempar batu, penyebutan babi disini juga mengandung kemungkaran. Saya tidak mendengar hadis ini kecuali dari Muhammad Ismail bin Saminah dan saya menduga dia *wahm* karena dia menceritakan hadis kepada kita melalui hafalannya". (Sunan Abu Dawud hadis nomor.704). Ini adalah tiga riwayat dari Rasulullah SAW dari jalur Abu Dzar, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas.

Dua riwayat pertama isnadnya shahih, sementara yang ketiga berstatus lemah. Akan tetapi ketiga riwayat ini sepakat bahwa wanita, keledai, dan anjing itu bisa memutus shalat, kalau di hadapan orang yang shalat tidak ada penghalang. *Shahih Muslim*, 4/228-229 dan *Sunan Abi Dawud* hadis nomor.710-714.

Rasulullah dalam posisi tidur membujur laksana jenazah, padahal beliau sedang shalat.’

Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Urwah dari Aisyah dari jalur Abu Salamah bin Abdurrahman dari jalur Qasim dan Aisyah. Dalam riwayat ini Aisyah murka,

مُحَدَّثٌ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بِسْمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ
وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا
أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ عَمَرَ رَجُلِي فَضَمَّمْتُهَا إِلَيَّ، ثُمَّ يَسْجُدُ.

‘Alangkah buruknya kamu menyamakan wanita dengan keledai dan anjing’¹⁴

Muslim juga meriwayatkan dari al Aswad dari Aisyah telah datang berita kepada Aisyah tentang perkara memutuskan shalat yakni anjing, keledai, dan wanita. Dia bertanya;

عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا
بِالْحَمِيرِ وَالْكَالِبِ، وَاللَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً،
فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْسَأُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ.

‘Apakah kalian menyerupakan wanita dengan anjing dan keledai? Demi Allah aku melihat Rasulullah SAW shalat, sedangkan aku berada diatas ranjang dalam keadaan tidur miring menghalangi antara beliau dengan kiblat. Kemudian aku punya hajat, namun aku tidak mau duduk, lantas aku mengganggu Rasulullah SAW, dengan lewat diantara kedua kakinya.’¹⁵

Sumber data mengenai kritik matan hadis Aisyah bisa kita temui pada kitab *al Ijabah fi ma Istadrakathu Aisyah ala Ash Shahabah* karya *al Zarkasyi* . Sedangkan literature-literatur membahas mengenai metodologi Kritik matan hadis yaitu karya

Musfir Gharamullah ad Dimyaaniy, berjudul *Maqaayis Naqd al Mutn as Sunnah* sebagai Diktat Kuliah Fakultas Ushuluddin Universitas Imam Muhamad Su’ud Islamiyyah, KSA-Riyadh: 1984/1404 H. Ataupun karya ulama kontemporer Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi dengan judul *Manhaj Naqd al Matn inda Ulama al Hadis an Nabawi* juga karya Prof.Dr.Yusuf Qardhawi, ‘*Kaifa Nata’ammal Ma’al Hadis*’ diterjemahkan menjadi ‘Metodologi Kritik Matan Hadis’ dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah perbandingan sebuah disertasi yang membahas secara general kesemua hadis tentang bias gender karangan Darsul S. Puyu 2012) Kritik dan Analisis Hadis-Hadis yang Diklaim Misogini Upaya Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender. Pada jenjang Doktoral S3) thesis, UIN Alauddin Makassar. menjelaskan tentang hadis-hadis yang diklaim misogini adalah hadis yang secara tekstual berisi larangan atau pernyataan Nabi yang terkesan memarginalkan perempuan. Indikasi tekstual ini, sesungguhnya tidak selalu bermakna misogini tetapi tergantung trend isu dan problem yang sedang berkembang, lalu dipahami misoginis oleh kalangan tertentu. Hadis-hadis tersebut kebanyakan berkualifikasi ahad, termasuk 2 yang masyhur dan 4 hadis yang mutawatir. Dari segi kualitasnya sebagian besar berkategori s{ah}ih}. Ada 3 hadis yang terbukti dha’if tetapi telah didukung hadis lain yang berkualitas shahih . Tidak ada hadis yang memarginalkan perempuan. Adanya hadis-hadis yang terkesan menyepelkan perempuan terbangun dari kesalahan paradigm seakan-akan Nabi membenci perempuan. Padahal apapun bentuk larangan Nabi sesungguhnya adalah paket taus{iah li al-nisa’ dan tindakan preventif sekaligus manifestasi kecintaan beliau agar umatnya selamat dari kesalahan dan dosa. Dalam kajian tersebut dipaparkan bahwa beberapa hadis yang

¹⁴ Shahih Muslim, pada juz 4/229-229, Sunan Abu Dawud hadis nomor.710-714.

¹⁵ Shahih Muslim 4/229. (Footnote 15,16,17 lihat selengkapnya, Shalahuddin bin Ahmad al Adlabi, *Manhaj Naqd al Matan inda Ulama al Hadis an*

Nabawi diterjemahkan menjadi, “Menalar Sabda Nabi” (Menerapkan Metode Kritik Matan dalam Studi Hadis) penerbit. Insan Madani, Jogjakarta.2010.114-118.

diklaim misogini sesungguhnya tidak memperkokoh kesan misogini hadis tersebut, tetapi justru semakin mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad saw. sangat peduli dengan keselamatan dan kesuksesan kaum perempuan. Redaksi matan hadis Nabi yang berisi larangan beliau terhadap umatnya seyogyanya tidak ditanggapi secara negative sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Ketika pola masyarakatnya berubah maka pemahamannya yang perlu diluruskan agar tidak terjadi bias gender.¹⁶

Metodologi kritik matan bersandar pada kriteria hadis diterima maqbul, yakni shahih dan hasan), atau matan tidak jangkal syadz) dan tidak memiliki cacat illat. Untuk itu metodologi digunakan atau dikembangkan untuk kritik matan adalah metode perbandingan dengan menggunakan pendekatan rasional. Metode tersebut, terutama perbandingannya, telah berkembang

Dalam menentukan otentitas hadis, mereka melakukan studi perbandingan dengan Alquran, sebagai sumber lebih tinggi, perbandingan dengan hadis lain mahfuzh, juga dengan kenyataan sejarah. Bila terjadi pertentangan, maka hadis bersangkutan dicoba untuk di-takwil atau di-takhsish, sesuai sifat dan tingkat pertentangan, sehingga dikompromikan satu dengan lain. Tetapi jika tetap tidak bisa maka dilakukan tarjih dengan mengamalkan lebih kuat.¹⁷ Menurut Shalahuddin al-Adlabi, urgensi obyek studi kritik matan tampak dari beberapa segi, di antaranya

1. Menghindari sikap kekeliruan (tasahhul) dan berlebihan tasyaddud) dalam meriwayatkan suatu hadis karena adanya ukuran-ukuran tertentu dalam metodologi kritik matan.
2. Menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri periwayat.

3. Menghadapi musuh-musuh Islam memalsukan hadis dengan menggunakan sanad hadis shahih, tetapi matan-nya tidak shahih

4. Menghadapi kemungkinan terjadinya kontradiksi antara beberapa periwayat¹⁸

Selanjutnya, masih menurutnya, ada beberapa kesulitan dalam melakukan penelitian terhadap obyek studi kritik matan, yaitu :

1. Minimnya pembicaraan mengenai kritik matan dan metodenya.
2. Terpencar-pencarnya pembahasan mengenai kritik matan
3. Kekhawatiran terbuangnya sebuah hadis.

Jika melihat kembali sosio-historis perkembangan hadis, maka akan ditemukan banyak problem di seputarnya. Di antaranya, banyak upaya pemalsuan hadis dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah kesenjangan, baik itu untuk menyerang dan menghancurkan Islam, maupun untuk pembelaan terhadap kepentingan kelompok atau golongan, atau ketidak-sengajaan, seperti kekeliruan pada diri periwayat, dan lain-lain.

Ulama ahli hadis sepakat bahwa unsur-unsur harus dipenuhi oleh suatu anmat hadis berkualitas shalih ada dua macam, yaitu terhindar dari syuzuz (kejanggalan) dan terhindar dari illat cacat. Apabila mengacu pada pengertian hadis sahih dikemukakan oleh ulama, sebagaimana telah disebutkan terdahulu, maka dapat dinyatakan bahwa kaidah mayor bagi kesahihan matan hadis adalah 1) terhindar dari syuzuz dan 2. terhindar dari 'illat. Syuzuz dan 'illat selain

¹⁶ Darsul S Puyu, *Kritik dan Analisis Hadis-Hadis yang Diklaim Misogini (Upaya Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender)*. Doktoral (S3) thesis, UIN Alauddin Makassar. 2012.

¹⁷ M.Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 24

¹⁸ Shalahuddin Ahmad al-ad Dlabi, *Manhaj Naqdl al-Matn 'inda Ulama al-Hadis al-nabawi*. Terj. M. Qodirun Nur dan Ahamad Musyafiq, *Kritik Metodologi Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 12.

terjadi pada sanad juga terjadi pada matan hadis.¹⁹

Dari keberagaman tolok ukur ada, terdapat unsur-unsur oleh Syuhudi Ismail merumuskan dan mengistilahkannya dengan kaedah minor bagi matan terhindar dari syuzuz dan ‘illat.²⁰ Adapun kaedah minor bagi matan terhindar dari syuzuz adalah; Pertama. Matan bersangkutan tidak menyendiri, kedua. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lebih kuat. Ketiga, Matan hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an. Keempat, matan hadis itu bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah. Sedangkan kaedah minor tidak mengandung ‘illat adalah :

Pertama, matan hadis tidak mengandung idraj sisipan. Kedua, matan hadis tidak mengandung ziyadah (tambahan) ketiga, matan hadis tidak mengandung maqlub (pergantian lafaz atau kalimat) Keempat, matan Tidak terjadi idhthirab (pertentangan tidak dapat dikompromikan). Kelima, tidak terjadi kerancuan lafaz dan penyimpangan makna jauh dari matan hadis itu.

Maka dilakukanlah penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yaitu ada dua sasaran dari pendekatan ini. Pertama, untuk menyelesaikan perselisihan pendapat tentang kesiqatan seorang periwayat dan kehujjahan suatu hadis dengan memilih pendapat lebih kuat.

Pertama, melakukan Takhrij Hadis dari kedua riwayat bertentangan **Kedua**, memaparkan analisa Aisyah RA mengkritik matan hadis tersebut **Ketiga**, mencari argumentasi pendapat para Ulama terkait hadis ini

B. PEMBAHASAN

Secara global ada tiga maqayyis (timbangan) di kalangan para sahabat terkait hadis-hadis mengandung matan ‘bermasalah’

untuk di analisa dan melakukan kritik pada matan hadis tersebut, *Pertama*, membandingkan sunnah dengan Alquran, *Kedua*, membandingkan sunnah dengan sunnah lain, dan *Ketiga*, terakhir adalah *Nadzaru Aqli* Rasional. Sebagaimana pemaparan al Zarkasyi dalam al Ijabah²¹

Didalam al-Ijâbah-nya, al-Zarkasyi mengumpulkan tanggapan-tanggapan Aisyah RA terhadap riwayat-riwayat para sahabat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, baik berdasarkan pendapatnya sendiri maupun berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah lebih otentik.

Selain itu, ia juga mengemukakan dalam kitabnya empat puluh kekhususan dimiliki oleh putri Abu Bakar ini sekaligus tentunya riwayat-riwayat sahabat dikritisi olehnya²².

Ada kurang lebih 80 hadis ditanggapi oleh Aisyah RA. Di dalamnya ada 22 nama sahabat terkenal pernah ‘merasakan’ kritikan. Salah satu pembahasan hadisnya mengenai riwayat Abu Dzar dan Abu Hurairah tentang sutrah .

Hadis tentang anjing, khimar, dan wanita disebut sebagai pembatal shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَبْقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ»

Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: ‘Wanita, keledai, dan anjing kalau lewat dihadapan orang shalat, penj) bisa memutuskan shalat. Sebagai upaya pencegahan hendaknya diletakkan tongkat kendali binatang tunggangan.’²³

Diriwayatkan pula dari Muslim lewat jalur Abi Dzar sebuah hadis :

(Qairo: Asy Syirkah Daulah Li Tiba’ah, 2001 M-1730 H).124-125

²²Ibid. 17-55.

²³HR. Muslim, Kitab ash Shalaat Bab Qodaru Maa Yustaru al Mushalli no.266 jilid.1

¹⁹ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 26.

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabawi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 64.

²¹ Imam Badr Diin al Zarkasyi, *Al Ijabah Li Iraadi Maa fi ma Istadrakathu Aisyah ala Ash Shahabah*.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» فَلَتْ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَأْسُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

Dari Abu Dzar R.A ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW, ‘Kalau salah seorang dari kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia meletakkan di depannya, sesuatu bisa jadi penghalang seperti tongkat kendali unta. Kalau tidak punya tongkat kendali itu, maka sesungguhnya keledai, wanita, dan anjing hitam bisa memutus sahnya shalatnya. Aku bertanya, ‘Wahai Abu Dzar kenapa hanya anjing hitam, bagaimana dengan anjing kuning, dan anjing merah?’ Dia menjawab, ‘Wahai anak saudaraku aku juga bertanya kepada Rasulullah seperti pertanyaanmu kepadaku, beliau menjawab, ‘Sesungguhnya anjing hitam itu setan.²⁴

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, serta diriwayatkan pula oleh beberapa mukharrij dari berbagai jalur berbeda dengan substansi tetap sama²⁵. Namun sebagaimana diungkapkan oleh al-Zarkasyi. Hadis tersebut mendapatkan kritikan dari Aisyah seperti terdapat dalam riwayat di bawah ini :

عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ، فَأَكْرَهُ أَنْ

أَجْلِسَ، فَأُوذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ

Dari Aisyah, bahwa telah diceritakan kepadanya: ada sesuatu bisa membatalkan salat, yaitu: anjing, khimar, dan wanita. Kemudian Aisyah berkata: kalian menyamakan kami wanita) dengan khimar dan anjing!?. Demi Allah! Sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallawlaahu alaihi wasaalam. salat di depanku dan aku sedang tidur-tiduran di ranjang, kemudian aku merasa tidak nyaman kiranya aku mengganggu beliau. Lalu aku pun berpindah dan tidak menghalangi lagi kiblatnya²⁶

Dalam hadis tersebut terlihat dua bentuk kritikan Aisyah terhadap matan dari Abu Dzar al-Ghifari; Pertama, mengenai masalah sosio-etika moral yakni menyamakan posisi wanita dengan anjing dan khimar dalam hal membatalkan salat. Sikap kritis Aisyah ini ditunjukkan dengan perkataannya ‘kalian menyamakan kami wanita) dengan khimar dan anjing!?. Kedua, masalah terkait dengan fikih, yaitu Aisyah RA tidak menganggap bahwa wanita lewat di depan laki-laki sedang salat dapat membatalkan shalatnya, karena hal ini bertentangan dengan realita antara Aisyah RA dan Rasulullah; yakni Rasulullah Shallawlaahu alaihi wasaalam. pernah salat di depan Aisyah sedang berbaring di depannya.²⁷

Aisyah RA sudah melakukan konfirmasi terhadap hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Urwah bin Zubair mengisahkan konfirmasi Aisyah ini dalam sebuah riwayat. :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةٌ سَوَّوْ لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَيْنَ يَدَيْ

²⁴HR. Muslim, Kitab ash Shalaat Bab Qodaru Maa Yustaru al Mushalli no.265 jilid.1 Lihat pula Al-Albani juga telah menshahihkan hadis ini dalam *Shahih wa Dha'if Sunan al-Tirmidziy* (vol. I, no. 338).

²⁵HR. Abu Daud jilid.1/453, Kitab as Shalat 110 bab Maa Yaqtou Shalat, dari Musaddad, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, menceritakan dari Ibnu Abbas; Telah berkata Abu

Daud : sepakat Said, Hisyam, Hammam, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid atas Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengeluarkan dari Abu Daud, dengan tambahan redaksi “al Haaid” dan disepakati juga oleh al jama'ah. (Zarkasyi, *al Ijabah*.153)

²⁶HR. Bukhari Kitab ash Shalaat, Bab man Qaala : *Laa yaqtou as Shalaat say'un*.

²⁷ Zarkasyi, *al Ijabah*,134

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً، كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ
يُصَلِّي

Dari Urwah bin Zubair, Aisyah berkata : ‘Apa saja dapat memutuskan shalat seseorang?’ Kami menjawab, ‘Perempuan dan keledai.’ Ia mempertanyakan, ‘Jadi, kalau begitu, perempuan adalah binatang buruk. Tahukah kalian bahwa aku pernah berbaring melintang di hadapan Rasul. seperti melintangnya jenazah dan beliau sedang shalat?’²⁸

Aisyah RA dan para ulama sesudahnya sebagian berargumentasi bahwa perempuan tidak termasuk faktor memutuskan shalat seorang lelaki. Hadis dari Urwah bin Zubair ini menunjukkan bolehnya seseorang shalat dan ketika ada perempuan lewat di depannya. Selain itu banyak sekali riwayat-riwayat , menopang bantahan Aisyah terhadap hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan. Abi. Dzar.diantaranya.adalah²⁹

Kritik dipaparkan Aisyah RA menjadi bahan diskusi oleh para ulama selanjutnya, dari zaman mutaqaddimin sampai para ulama mutaakhirin. Analisis diuraikan oleh Aisyah RA merupakan tanggung jawab ilmiahnya sebagai seorang ahli hadis, sahabat sekaligus istri Nabi Shallawlaahu alaihi wasalam dengan tujuan umat islam mampu memahami seutuhnya sunnah Nabi Muhammad SAW.

Argumentasi Jumhur Ulama terhadap riwayat hadis mengenai sutrah merupakan permasalahan populer dikalangan para Sahabat maupun *ahl ilmi*.³⁰ Sungguh tampak berbeda jelas pemahaman para Ulama mengenai hadis-hadis sutrah. Baik itu para Ulama

mutaqaddimin, ataupun ulama mutaakhirin kontemporer) saat ini.

Diantara polemik terjadi dikalangan mereka, seperti Ath Thahawi³¹: ‘Sesungguhnya hadis Abu Dzar dan beberapa hadis lain disepakati di mansukh dengan hadis Aisyah RA dihukumi tersebut karena sesungguhnya naskh tidak menjadikannya kecuali apabila diketahui tarikh dan alasannya jama’, dan tarikh disana tidak pernah memastikan, dan jama tidak beralasan, maka bukanlah maknanya dengan naskh jika demikian.’

Imam asy-Syafi’i memberikan komentar³² dan lainnya kepada ta’wil ‘al qot’u’ pada hadis Abu Dzar, karena bisa mengurangi kekhusu’an tapi tidak mengeluarkannya dari shalat. Asy-Syafi’i dengan hal ini menjama keseluruhan hadis saling bertentangan. Maksud qot’u’ disana bukanlah bermakna batalnya shalat, dan menguatkan dengan jama bahwasanya para sahabat meriwayatkan hadis bertanya mengenai hikmah di batasnya taqyid) anjing dengan ‘hitam’. Maka dijawab : maka sesungguhnya anjing itu syetan, dan sungguh kita ketahui bahwasanya syetan kalaulah melintas diantara orang shalat tidak merusak shalatnya. Dibenarkan lewat hadis:

إِذَا تَوَّابَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا قَضَى التَّوْبِيبِ

أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ

Dan makna تَوَّابَ yakni : panggilan untuk shalat atau adzan untuk shalat. Seperti

²⁸ HR. Muslim, Kitab ash Shalaat Bab al I’tiradh baina yadai al Mushalli, no.269

²⁹Selengkapnya lihat beberapa riwayat yang menopang diantaranya; HR. Bukhari, Kitab ash Shalaat, Bab ash Shalaat ala al Firasii HR. Bukhari Kitab ash Shalaat, Bab man Qaala : Laa yaqthou as Shalaat say’un , HR. Bukhari, Abwab amal fi ash Shalaat, HR. Bukhari, Kitab al Isti’dzan Bab as Saariir , HR. Muslim, Kitab Shalaat al Musaaqirin wa Qashruha Bab Maa Yajuzu min al Amali fi ash Shalaati HR. Musnad Ahmad, Musnad Shadiqah Aisyah binti Shiddiq, HR. Ad Darimii, Kitab ash Shalaat, Bab al Mar’ati takuunu baina yadai al Mushalli, HR. Muslim Bab Shalaat al Lail wa Adad Rakaatin Nabiyi Shallawlaahu alaihi wasallam, HR.

Abu Dawud, Tafri abwab ash Sutrah, Bab man Qaala al Mar’atu La Taqthou ash Shalaatu, Bab man Qaala al Himaaru La Yaqthou ash Shalaatu, Bab man Qaala La Yaqthou ash Shalaatu Say’un.

³⁰Lihat, Karim Anwar Ali, pada bahts makalah di Universitas Madinah Alamiyah Syah Alam-Malaysia dengan judul, “Al Mas’alah hal al Mar’ah idza Shalat bi Mushalli Taqthou?” “Bahs fi Naqdi al Asaanid wal Mutuuni’ program studi Hadis.

³¹ Ath-Thahawi Ahmad bin Muhammad bin Salamah, Syarh Musykil Al Atsar, tahqiq. Syuaib al Arnauth, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1994) 524

³² Muhammad Idris asy-Syafi’i, al-Umm, tahqiq. Rifa’at Fauzi (Mesir: Dar el Wafa bil Manshurah, 2001). 76 juz.2

إن الشيطان عرض لي، فشدّ عليّ، فأخذته فصرعته،

فخنقته

Telah berkata Imam Ahmad : terputusnya shalat karena anjing hitam, ia berkata : dan pada diri dari khimar dan dari perempuan sesuatu. Maka memandang Ibnu Daqiq al Ieed' pandangan Imam Ahmad seperti ini, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan pada anjing hitam sesuatu bertentangan, dan terdapat pada khimar sebagaimana hadis Ibnu Abbas :

أقبلت على حمارٍ أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام،
ورسول الله ص يصلي بالناس ممئى إلى غير جدار، فمررت بين
يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في
الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد.

Dan mendapatkan Imam Ahmad mengenai 'perempuan' pada hadis Aisyah RA :

ووجد الإمام أحمد في المرأة حديث عائشة أي: حين
تكون معترضة في القبلة، ورسول الله ص يصلي، أي: أمامه،
ومع ذلك فلم تقطع صلاته

Menunjukkan mengenai hal ini apa diriwayatkan oleh Ibnu Syihab az Zuhri, maka sungguh telah bertanya pamannya, yaitu :

عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء؛
أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ص قالت: لقد كان
رسول الله ص يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين
القبلة على فراش أهله.

Dan kami memandang bahwasanya Imam Bukhari menjelaskan terhadap hadis Aisyah RA, sebagaimana redaksi hadisnya : 'Sungguh kalian menjadikan kami menyerupakan) dengan anjing, menerangkan dari apa dijelaskan seperti orang-orang mengatakan : 'Tidaklah terputus sholatnya karena sesuatupun', sebagaimana Bukhari

ungkap pada kitab ash Shalat man qaala : Laa Yaqthou ash Shalaat say'un.

Dan telah berkata Ibnu Hajar³³, berkaitan atas hadis Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dan sungguh telah meriwayatkan Imam Bukhari no.hadis 4309) : Wajhu Istidlal dari hadis Aisyah RA dijadikan hujjah Ibnu Syihab, bahwasanya hadis terputusnya shalat oleh perempuan tercakup apabila keadaannya melintas, atau berdiri, atau duduk, ataupun terbaring. Maka ketika tetap dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah RA terbaring di depannya, menunjukkan atas hal itu atas naskh hukum mengenai terbaring, dan tersisa dengan qiyas atas hal tersebut³⁴

Atas hal ini bertawakuf atas tetapnya persamaan antara satu urusan disebutkan, dan sungguh telah lebih dulu dijelaskan : 'Bahwasanya hal tersebut tidak sama diantaranya anjing, himar dan perempuan), maka kalaulah tetap bahwasanya hadis tersebut lebih akhir turun dari hadis Abi Dzar, redaksinya ; shalat terputus atas tiga hal yaitu Anjing, Himar, dan perempuan³⁵

Kalaulah tetap, bahwasanya hadisnya lebih akhir dari hadis Abi Dzar tidak akan pernah menunjukkan kecuali atas naskh terbaringnya saja. Dan sungguh mencabut sebagian mereka mengenai Istidlal dengan nya bersamaan hal itu dari bentuk-bentuk lain: salah satunya : 'Bahwasanya illat mengenai putusnya shalat disebabkan kebingungan kekacauan), maka jika tidak menyebabkan kebingungan atau kekacauan hilang illatnya. Maka sesungguhnya istidlal dengan hadis Aisyah RA atas naskh terhadap hadis Abi Dzar dan semisalnya, ketika dia terbaring di depan orang shalat tidak memutuskan shalat. Maka kami katakan : Sesungguhnya Aisyah RA mencabut sebagian mereka pada petunjuk dalil atas beberapa segi: Pertama, bahwasanya Illat memutuskan shalat itu jikalau dia lewat menyebabkan konsenstrasi guncang kebingungan ataupun keresahan.

³³ Ibnu Hajar al Asqalani, *Talkhisul Khabir fi Takhrij Ahadis Rafi'al Kabiir*, (Muassasah Qurtubah wa Dar el Misykah lil Bahs Ilmiy, 1995M).

³⁴ Ibnu Hajar al Asqalani, *Ad Dirayah fi Takhrij ahadis al Hidayah*, (Beirut: Dar el Ma'rifah, 1986 M).

³⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Nataij' al Ifkar fi Takhrij Ahadis al Adzkar* (Qairo : Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1986).

Kedua, sesungguhnya perempuan pada hadis Abi Dzar bersifat *muthlaq*³⁶, dan pada hadis Aisyah *muqayyad*³⁷ dengan sebab istrinya. Maka memungkinkan *muthlaq* atas *muqayyad*, dan dikatakan: dengan taqyid memutus karena sebab di sampingnya takut menyebabkan fitnah. Ketiga, telah berkata sebagian dari al Hanabilah³⁸: bertentangan hadis Abi Dzar dan disepakati merupakan hadis-hadis shahih *ghair sharih*,³⁹ dan *sharih ghair shahih*⁴⁰. Maka janganlah meninggalkan amal hadis Abi Dzar *sharih bil muhtamil*, yakni : hadis Aisyah RA dan disepakati. Dan hadis-hadis menjelaskan diputusnya shalat, di khusus kan hal tersebut karena sebab lewatnya tiga hal tersebut.

Adapun hadis Aisyah menjelaskan bahwa perempuan membatalkan shalat jika melewati bukan karena diam tinggal, dan tidaklah keadaan disana bertentangan antara hadis- hadis tersebut, sebagaimana penafsiran sebagian ulama.

Akan tetapi sayyidah Aisyah RA tidak membedakan antara lewat ataupun tinggal dirumah, apakah dia istrinya ataupun bukan, maka jikalau berbeda apa bertentangan, itu merupakan kapasitasnya sebagai ahli hukum dan bahasa. Sebagaimana ucapannya pada beberapa redaksi hadis :

شبهتمونا بالحر، فكأنها لا تريد أن المرأة تقطع

الصلوة كالحر وغيرها، وفي ذلك ما يبين عموم أن المرأة لا

تقطع الصلاة، سواء كانت مضطجة أو غير مضطجة،
وسواء كانت زوجة أو غير زوجة.

Maka sesungguhnya Aisyah RA tidak bermaksud menjelaskan bahwasanya perempuan memutus shalat sebagaimana halnya himar dan lainnya. Sebagaimana dia menjelaskan keumuman bahwasanya perempuan tidak memutus shalat, sama saja keadaannya apakah dia terbaring atau tidak berbaring, atau apakah keadaannya sebagai istri atau bukan istri.

Dan hal lebih esensial yaitu bahwasanya Aisyah RA begitu respect terhadap timbangan-timbangan sunnah telah tetap. Rasionalitas Aisyah RA begitu kental seperti dalam redaksi hadisnya :

قالت: لقد جعلتمونا كلابًا، أي: أنه لا يمكن أن تأتي

الأحاديث بأن المرأة تتساوى مع الكلاب، ومع الحر في كونها

تقطع الصلاة

Aisyah RA berkata : Sungguh kalian telah menjadikan menyerupakan) kami perempuan dengan ‘anjing’, yaitu: Sesungguhnya Aisyah meyakini ketidakmungkinan bahwasanya hadis-hadis itu datang menjelaskan bahwasanya perempuan sama seperti anjing, sama seperti himar. Secara substansi, permasalahan ini lebih cenderung kepada aspek kritik matan dilemparkan Aisyah RA menjadi bahan diskusi dan menambah

³⁶ Menurut Abu Zahrah, *mutlaq* ialah lafadz yang memberi petunjuk terhadap *maudhu*'nya tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. (Lihat, Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar el Fikr, 1985 M). Sedangkan menurut Beni Ahmad *Mutlaq* artinya makna yang sebenarnya, atau suatu lafadzh yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit. Dengan kata lain, *muthlaq* adalah memahami makna lafadzh sesuai dengan makna tekstualnya yang tidak terdapat pembatasan makna di dalamnya. Misalnya terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat al Mujadilah: 3, (Lihat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si; Bandung: Pustaka Setia, 2008). 257.

³⁷ *Muqayyad*, ialah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatasan tertentu. (Ibid. 258).

³⁸ Al Hanbali bin Ahmad bin Abdul Hadi al Hanbaliy, *Tanqihuh tahqiq ahaadis at Ta'liq*, tahqiq. Aiman Shalih Sya'ban, (Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyyah, 1998 M).

³⁹ *Shahih Ghairu Sharih* : yaitu itulah hadis-hadis perkataan atau perbuatan sahabat Nabi yang tidak memungkinkan di dalamnya terdapat *ra'yu* atau *ijtihad*; seperti misalnya kabar/berita tentang hal-hal yang telah lampau atau yang akan datang. Contoh lain seperti penyebutan besarnya pahala atau siksaan tertentu bagi pelaku sebuah amalan tertentu. Jenis ini disebut pula dengan *marfu' an hukmiyan* (*marfu'* secara hukum).

⁴⁰ *Sharih Gairu Shahih*: yaitu *hadist* yang disandarkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan secara jelas/ nyata.

khazanah pemikiran diantara para ulama mengenai permasalahan ini.

C. KESIMPULAN

anjing memutus shalat terdapat dalam delapan mashâdir 'ashliyyah, yaitu tiga di antaranya termasuk kutub al-tis'ah yaitu Sunan al-Nasâ'î, Musnad Ahmad, Musnad Abu Dawud dan Sunan al-Dârimî. Sedangkan di luar kutub al-tis'ah terdapat pada Sunan al-Bayhaqî al-Kubrâ, Shahîh, Shahîh Ibn Khuzaymah. Maka nilai kehujjahan hadis ini adalah shahih setelah dilakukan check and richeck pada jalur periwayatan hadis jarh dan ta'dil) dan berdasarkan literatur syarh, diwan, maupun kitab takhrij.

1. Analisis kritik matan Aisyah, dalam hadis tersebut terlihat dua bentuk kritikan Aisyah terhadap matan dari Abu Dzarr al-Ghifari; Pertama, mengenai masalah sosio-kultural, yakni menyamakan posisi wanita dengan anjing dan khimar dalam hal membatalkan salat. Sikap kritis Aisyah ini ditunjukkan dengan perkataannya 'kalian menyamakan kami wanita) dengan khimar dan anjing!?)⁴¹. Kedua, masalah terkait dengan fikih, yaitu Aisyah RA tidak menganggap bahwa wanita lewat di depan laki-laki sedang salat dapat membatalkan salatnya, karena hal ini bertentangan dengan realita antara Aisyah RA dan Rasulullah; yakni Rasulullah Shallawlaahu alaihi wasaalam. pernah salat di depan Aisyah sedang berbaring di depannya.⁴²

2. Argumentasi jumbuh ulama mendukung ataupun menolak kritik matan Aisyah, perbedaan antara mendukung dan menolak tidak bisa diklasifikasikan,

dikarenakan beragamnya pendapat jumbuh ulama mengenai hal ini :

a. Imam asy-Syafi'i⁴³, Malik, Hanafi berpendapat kepada ta'wil 'al qot'u' pada hadis Abu Dzarr, karena bisa mengurangi kekhusu'an tapi tidak mengeluarkannya dari shalat. Asy-Syafi'i dengan hal ini menjama keseluruhan hadis saling bertentangan. Maksud qot'u' disana bukanlah bermakna batalnya shalat, dan menguatkan dengan jama bahwasanya para sahabat meriwayatkan hadis bertanya mengenai hikmah di batasnya taqyid) anjing dengan 'hitam'. Maka dijawab : maka sesungguhnya anjing itu syetan, dan sungguh kita ketahui bahwasanya syetan kalaulah melintas diantara orang shalat tidak merusak shalatnya.

b. Pandangan Imam Ahmad seperti ini, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan pada anjing hitam sesuatu bertentangan, dan terdapat pada khimar sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas.

Sedangkan beberapa ulama berpendapat ketiga hal tersebut membatalkan shalat dengan syarat terdapat illat diantaranya :

c. Pendapat Ibnu Hajar Pertama, bahwasanya Illat memutus shalat itu jikalau dia lewat menyebabkan konsent-rasi guncang kebingungan ataupun keresahan.

Kedua, sesungguhnya perempuan pada hadis Abi Dzarr bersifat muthlaq dan pada hadis Aisyah muqayyad dengan sebab istrinya. Maka memungkinkan muthlaq atas muqayyad, dan dikatakan : dengan

⁴¹ HR. Bukhari Kitab ash Shalaat, Bab man Qaala : Laa yaqthou as Shalaat say'un

عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: سَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكَالِبِ، وَاللَّهِ «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأُودِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ

Dari Aisyah, bahwa telah diceritakan kepadanya: ada sesuatu yang bisa membatalkan salat, yaitu: anjing, khimar, dan wanita. Kemudian Aisyah

berkata: kalian menyamakan kami (wanita) dengan khimar dan anjing! Demi Allah! Sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallawlaahu alaihi wasaalam. salat di depanku dan aku sedang tidur-tiduran di ranjang, kemudian aku merasa tidak nyaman kiranya aku mengganggu beliau. Lalu aku pun berpindah dan tidak menghalangi lagi kiblatnya.

⁴² Zarkasyi, al Ijabah,134

⁴³ Muhammad Idris asy-Syafi'i, al-Umm, tahqiq. Rifa'at Fauzi (Mesir: Dar el Wafa bil Manshurah, 2001). 76 juz.2

taqyid memutus karena sebab di sampingnya takut menyebabkan fitnah.

Ketiga, telah berkata sebagian dari al Hanabilah bertentangan hadis Abi Dzar dan disepakati merupakan hadis-hadis shahih ghair sharih, dan sharih ghair shahih⁴⁴. Maka janganlah meninggalkan amal hadis Abi Dzar sharih bil muhtamil, yakni : hadis Aisyah RA dan disepakati. Dan hadis-hadis menjelaskan diputusnya shalat, di khusus kan hal tersebut karena sebab lewatnya tiga hal tersebut.

d. al Hafizh Ibnu Abdil Bar dan al Zarkasyi dengan jelas menolak hadis Abu Dzar dan Abu Hurairah mengenai perdebatan hadis ini.

3. Penulis memberikan sedikit kesimpulan berdasarkan argumentasi para ulama, bahwa hadis ini menghimbau kepada orang hendak shalat untuk menjaga kekhusyukan shalat, hendaklah menghindari hal-hal dapat mengganggu atau mengurangi konsentrasi dalam shalat dan menjaga kesucian tempat shalat Tidak hanya perempuan, anjing, dan keledai, segala sesuatu dapat mengganggu konsentrasi shalat hendaknya dihindari ketika kita akan melaksanakan shalat Saya kira perempuan, keledai dan anjing adalah hanya merupakan contoh penyebab kurangnya konsentrasi shalat masyarakat Arab khususnya lelaki) ketika itu Tidak dapat memungkiri bahwa posisi perempuan dalam konteks Arab adalah sangat negatif dianggap sebagai sumber fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Abu Laits Al Khair. *Takhrij Al Hadis Nasyatuhu' Wa Manhajyyatuhu'* M:Alaysia, Dar El Syaakir, Thn.1999 M/1420 H.
- Abd Baqi, Muhammad Fuad. Juz 3 Bairut: Dar Al-Ma'rifah, Tt.
- Abu Nuaim' Ahmad Bin Abdullah Bin Ahmad Bin Ishaq, *Musnad Mustakhraj Ala Shahih Muslim Lii Abi*

Nuaim, Beirut: Dar El-Kutub, Tahqiq Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismail Asy-Syafi'i:1996 M- 1417 H.

Al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah Bin Abdurrahmaan Bin Fadhl Bin Bahrm Bin Abd Ash Shomad, *Musnad Ad Darimi (Sunan Ad Darimi)*, Tahqiq. Husain Sulaim Asad Ad Darinii, KSA : Dar El Mughni Li Nashr:1412 H/2000 M.

Al-Dimyāni, Musfir Gharamullah. Maqaayis Naqd Al Mutn As Sunnah Diktat Kuliah Fakultas Ushuluddin Universitas Imam Muhamamad Su'ud Islamiyyah, KSA-Riyadh: 1984/1404 H.

Al-Adlabi, Shalahuddin Bin Ahmad. *Manhaj Naqd Al Matan Inda Ulama Al Hadis An Nabawi Diterjemahkan Menjadi, 'Menalar Sabda Nabi' Menerapkan Metode Kritik Matan Dalam Studi Hadis*) Penerbit. Insan Madani, Jogjakarta.2010.

-----*Manhaj Naqd Al-Matn „Inda Ulama Alhadis Al-Nabawi*.Terj. M. Qodirun Nur Dan Ahamad Musyafiq, Kritik Metodologi Hadis, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004. Al-Adlabi, Shalahudin. *Manhaj Naqd Al-Hadis*, Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1403 H/1983 M.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar Ad Dirayah Fi Takhrij Ahadis Al Hidayah, Beirut:Dar El Ma'rifah:1986 M.

-----*. Nataij' Al Ifkar Fi Takhrij Ahadis Al Adzkar* Qairo : Maktabah Ibnu Taimiyyah: 1986.

-----*Al Ishabah Ala Tamyiz Ash-Shahabah*, Beirut: Dar El-Kutub, Thn.1415 H.

-----*.Talkhisul Khabir Fi Takhriji Ahadis Rafi'al Kabiir*, Muassasah Qurtubah Wa Dar El Misykah Lil Bahs Ilmiy,Thn.1995M.

⁴⁴ *Sharikh Gairu Shahih*: yaitu hadist yang disandarkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, baik berupa

perkataan, perbuatan atau persetujuan secara jelas/ nyata.

- . *Nuzatun Nazar Syarh Nukhbat Al-Fikr*, Maktabah Al-Munawwar.
- Al-Jawabi, Muhammad Tahir. *Juhud Al Mu-hadditsiin Fi Naqd Matn Al Hadis Al Nabawi Al Syarif. Tunisia: Muas-sasah A.Karim Ibn Abdullah,Tt.)*
- Al-Qusyairi, Muslim Bin Hajjaj Abul Hasan. *Musnad Shahih Mukhtashar Muslim*, (Beirut, Dar Ihya Turats Al Arabi),Tt
- Al-Tirmisi, Muhammad Mahfuz Ibn Abdullah, *Manhaj Zawy Al Nazar Surabaya: Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Nabhan*, 1394 H/ 1974 M.
- Al-Baghdadi, Abu Bakar Bin `Ali Tsabit Al-Khathib. *Kitab Al-Kifayah Fi`Ilm Al-Riwayah* Mesir: Mathba`Ah Al-Sa`Âdah, 1972.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Sifat As Shalaat Nabiyu SAW Mina Takbirr Ila Taaslim Kaanaka Tarooha*, Ri-yadh: Maktabah Al Ma'arif Li Nashr Wa Tauzi',Tt.
- Al-Basri, Muhammad Ibnu Sa'ad Ibn Mani. *Thabaqat Al_Kubra*, Juz. VIII Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Dzahabi, Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Usman. *Tadzkiratul Al Huufazh* Di Edit Dari Naskah Lama Terjaga Di Maktabah Alharam Al-Makki, Dibawah Penga-wasan Departemen Pendidikan India, Dar El Ihya' Al-Turats Al-Arabi, Beirut.
- Al-Hanbali, Zainuddin Abdurrahmaan Bin Ahmad B In Rajab Bin Hasan. *Fath Al Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, Qairo: Dar El Haramain,Thn.1417 H/1996 M.
- Al-Shalih, Muhammad Subhi, *Ulum Al Hadis Wa Musthalahuh*, Beirut:Dar Al Fikr,1989.
- Al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Idris. *Kitab Ikhtilaf Al-Hadis*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1403 H/ 1973M.
- Al-Nadawi, Sulaiman. *Aisyah The True Beauty*, Jakarta: Pena, 2007.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm, Tahqiq*. Rifa'at Fauzi Mesir: Dar El-Wafa Bil Manshurah:2001.
- At-Tirmidzi, Abi Isa Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami *Jamius Shahih Sunan Tirmidzi*,(Tahqiq Basyr Iwaadh Ma'ruf, Beirut: Dar Gharb Islami,1998 M.
- Azami, M.M. *Dirasah Fi Al Hadis An Nabawi Wa Tarikh Tadwinih*, Beirut: Al Maktab Al Islami :1400 H/1980) Diterjemahkan Ke Dalam Bahasa Inggris,"Studies In Early Hadith Literature'(American Trust Publications Indianapolis Indiana, 1978) Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia 'Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya,' Jakarta : Pustaka Firdaus:2006.
- Ibnu Abd Al-Barr, Al-Isti'ab Fî Ma'rifati Al-Ashhab, Qairo:Dar El Minhaj:1435 H.
- Ibnu Majah, Abi Abdullah Muhammad Bin Yajid.*Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar El Fikr:1980.
- Isa Dan Bustamin. *Metodologi Kritik Hadis*: Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada 2004.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Itr, Nuruddin. *Ulum Al-Hadis*, Jilid 1, Terj. Mujiyo. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Makalah Karim Anwar Ali, Di Universitas Madinah Alamiyah Syah Alam-Malaysia Dengan Judul, '*Al Mas'alah Hal Al Mar'ah Idza Shalat Bi Mushalli Taqthou'? 'Bahs Fi Naqdi Al Asaanid Wal Mutuuni'* Program Studi Hadis.Bahts Ramli Syarqawi Mahasiswa Fak.Ushluddin Al Azhar, Aktivist Di Di Nicos Dan SAS Center, Kairo Pada Sebuah Makalah Berjudul,

- 'Ke Arah Kritik Matan Hadis' Dibuat 3/23/2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Cet. 5, Bandung: Karisma, 1997.
- Quthb, Muhammad Ali. *36 Perempuan Mulia Di Sekitar Rasulullah SAW*, Bandung: Mizania, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Islam; Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*. Bandung: Mizan, 2017.
- Situs Web : Web. 11 Desember Al Muntaqa.Blogspot.Com
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb Wa Al-Qur'an; Qirā'ah Mu'āshirah*. Damaskus: Al-Ahāli Li Al-Tauzī', Tt.
- Thamhaz, Abdul Hamid Thamhaz. *Sayyidah Aisyah Ibu Dan Pemimpin Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Arafah, 2001.
- Thamhaz, Abdul Hamid. *Sayyidah Aisyah Ibu Dan Pemimpin Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Arafah, 2001.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta : Dian Rakyat, 2010.
- Video :Debat Terbuka JIL Vs Hartono Ahmad Jaiz,'Buku Ada Pemurtadan Di IAIN' Tanggal.12 Juli 2007